



## ANALISA DAMPAK BUDAYA DUALISTIS HUKUM TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM

<sup>1</sup>Annita Febriani Kusumah Putri, <sup>2</sup>Oci Senjaya

<sup>12</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

e-mail korespondensi: [annitafebriani640@gmail.com](mailto:annitafebriani640@gmail.com)

**Abstrak** : Di negara yang memiliki norma dasar sebagai falsafah kehidupan bermasyarakat memiliki peran penting dalam pembentukan hingga penegakan norma yang berlaku. Dalam proses interaksi sosial terjadi pergesekan antara kepentingan individu satu dengan yang lainnya membuat setiap permasalahan memiliki kompleksitas. Munculnya stigma masyarakat merupakan salah satu proses penegakan hukum. Bahkan dengan adanya opini-opini yang mengiri suatu kasus dapat membuat anggapan bahwa hukum hanyalah sebuah formalitas yang tidak berdampak pada apapun. Atau bahkan hukum hanya memihak pada suatu golongan tertentu. Sehingga tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis bagaimanakah konsep hukum yang memiliki sifat dualistis dan bagaimanakah pengaruh sifat dualistis hukum yang menjadi satu budaya. Penelitian deskriptif analitis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, melalui tahapan penelitian *library research* dan didukung oleh data *field research* guna memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta dianalisis dengan yuridis kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pada kasus yang diangkat dalam tulisan ini merupakan perwujudan dari hukum yang bersifat dualistis dan pengaruh yang ditimbulkan dari sifat dualistis hukum akan menjadikan budaya hukum yang berbeda dan hilangnya kesetupahaman dalam penegakan hukum.

**Kata kunci**: Dualistis Hukum, Budaya, Diferenisasi Sosial.

**Abstract** : In a country that has basic norms as a philosophy of social life, it has an important role in the formation and enforcement of applicable norms. In the process of social interaction, there is friction between individual interests and each other, making each problem complex. The emergence of community stigma is one of the law enforcement processes. Even the presence of left-wing opinions in a case can lead to the assumption that the law is just a formality that has no impact on anything. Or even the law only favors a certain group. So that the purpose of this paper is to analyze how the concept of law has a dualistic nature and how does the dualistic nature of law influence a culture. This analytical descriptive research uses normative juridical research, through library research stages and is supported by field research data in order to obtain primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed with qualitative juridical. The results of the study show that the case raised in this paper is the embodiment of a dualistic law and the effects of the dualistic nature of the law will create a different legal culture and the loss of unity in law enforcement.

**Keywords**: Dualistic Law, Culture, Social Differentiation.

SUBMIT : 25 Februari 2022 REVIEW: 2 Maret 2022 ACCEPTED: 3 Maret 2022

## PENDAHULUAN

Negara merupakan sebuah organisasi yang kekuasaannya memiliki hakikat mendapati cita-cita bersama terhadap seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana *George Jellinek* mengemukakan pendapat mengenai negara merupakan organisasi tertinggi dari bangunan hukum satu sisi dan bangunan masyarakat di sisi lain. Ikatan orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah tertentu yang dilengkapi dengan kekuasaan untuk memerintah. Sehingga melahirkan cita-cita bersama yang diasumsikan dapat diimplementasikan ke dalam sebuah norma. Norma merupakan perkumpulan tiap-tiap aturan yang menjadi pedoman hidup bernegara yang berisikan perintah. Prof. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya menegaskan bahwa norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai, baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah. (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, 2010).

Adapun menurut Sudikno Mertokusumo kaidah adalah pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup guna menjaga kepentingan antar individu. Apabila ditinjau dalam arti sempit, maka kaidah merupakan nilai yang terkandung dalam peraturan, (Mertokusumo, 2006). Apabila norma dilihat dari sistem norma dinamik atau sistem norma yang pada berlakunya suatu norma atau dari cara pembentukan serta penghapusannya maka norma yang paling dasar disebut dengan *grund norm* yang dipopulerkan oleh Hans Kelsen yang berjudul teori hierarki norma hukum atau (*stufenbau des recht*). (Sanjaya, 2020) Menurut Hans Kelsen bahwa norma dasar (*grundnorm*) merupakan norma yang tersusun dalam sebuah hierarki dan memiliki keberlakuan dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi sampai tidak ada lagi peraturan di atasnya serta ditetapkan oleh masyarakat sebagai prinsip bernegara sehingga disebut sebagai *presupposed*. (Kelsen, 2006). Ruitter menegaskan bahwa sebuah norma memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Cara kewajiban berperilaku atau disebut dengan operator norma (*modus van behoren*)
2. Seseorang ataupun suatu kelompok yang disebut sebagai subjek norma (*normadressat*)

3. Perilaku yang dirumuskan sebagai objek norma (*normgedrag*)

4. Syarat-syarat atau disebut juga kondisi norma (*normcondities*)

Setiap negara memiliki norma dasarnya masing-masing dan tiap-tiap norma dasar tersebut bervariasi menyesuaikan kehendak dan cita-cita masyarakatnya. Di Indonesia sendiri norma dasar atau sering disebut sebagai dasar negara ialah Pancasila dan UUD 1945. Dengan norma dasar tersebutlah yang mendasari berbagai aturan hukum diterbitkan.

Dengan seiring berjalannya waktu negara mengeluarkan aturan-aturan baru yang menyesuaikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan bahwa hukum sebagai norma dinamik karena dibentuk dan dihapus oleh lembaga yang berwenang, norma yang pada awalnya hanya dilihat dari segi pembentukannya serta norma hukum itu berjenjang dan berlapis membentuk hierarki. Maka dari itu setiap peraturan yang dibuat bersifat memaksa dan wajib ditaati oleh masyarakat sebagaimana amanat dari Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 yang belum berakhir hingga kini membuat pemerintah mengeluarkan regulasi yang bertujuan untuk melindungi berbagai kepentingan masyarakat seperti sektor kesehatan yang memberlakukan wajib vaksinasi, mencuci tangan, memakai masker dan menjauhi kerumunan hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang dinilai mampu mengurangi angka penularan virus Covid-19. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa tujuan hukum itu untuk menciptakan struktur sosial yang tertatur dan sebagai penegak keadilan yang menyesuaikan pada dinamika masyarakatnya. Dengan kata lain, tolak ukur untuk menentukan suatu aturan hukum itu berjalan dengan baik atau tidak dengan melihat apakah ketertiban itu terlaksana atau tidak, (Sanjaya, 2020). Bahkan Amiroeddin Syarif mengaskan bahwa kaidah hukum memiliki sifat-sifat seperti Imperatif yakni berupa perintah yang harus ditaati baik berupa suruhan maupun larandang dan Fakultatif yakni bersifat mengikat atau wajib dipatuhi.

Dengan adanya isu yang mencuri perhatian masyarakat Indonesia saat ini ialah

kasus kaburnya selebgram dari karantina yang berdampak pada kekecewaan masyarakat terhadap sosok yang selalu disanjung kini harus berhadapan dengan hukum yang tentunya dalam hal ini berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Kronologi kasus tersebut dilansir dari *bisnis.com* yang menceritakan pada tanggal 11 Oktober 2021 bahwa salah satu dari pengguna akun media sosial Twitter mengunggah tangkapan layar yang berisi pengakuan dari petugas wisma atlet yang menyatakan bahwa data selebgram tersebut diinput olehnya lalu ia juga menyebutkan bahwa selebgram tersebut meminta satu kamar bersama kekasihnya yang belum menikah dengan dalih mereka akan bersama dengan manajernya juga. Petugas tersebut mengatakan ia memiliki bukti kebersamaan mereka yang sempat diunggah dalam postingan cerita instagram yang hanya berlangsung selama dua menit.

Dari pernyataan petugas tersebut seharusnya mereka menjalani karantina selama 8 hari tetapi hanya menjalani selama 3 hari saja. Hal tersebut dibenarkan oleh Komando Daerah Militer Jayakarta. Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Arh Herwin BS dalam keterangannya menyebutkan adanya dugaan nonprosedural oleh oknum TNI di Bandara Soekarno Hatta berinisial An. FS yang telah mengurus agar mereka dapat menghindari prosedur karantina yang harus dilalui setelah melakukan perjalanan dari luar negeri. Atas kejadian selebgram tersebut diancam pidana satu tahun penjara dan TNI yang bertugas tersebut dinonaktifkan dan dikembalikan ke satuan. (Yaomi, 2021) Yang pada dasarnya kita semua ketahui bahwa kebijakan pemerintah melalui UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan diberlakukan demi kepentingan bersama dan mengikat seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Mengingat pandemi memiliki dampak yang sangat luas maka seharusnya masyarakat sadar akan hal tersebut. Namun berbeda demikian dengan adanya kasus ini memunculkan stigma negatif masyarakat pada regulasi tersebut bahkan beranggapan bahwa regulasi yang pemerintah berikan ini hanya sekedar formalitas yang tidak berdampak pada apapun. Bahkan terdapat oknum TNI yang turut membantu dalam proses pelarian selebgram dari masa karantina tersebut.

Sehingga penulis menduga adanya kepentingan pribadi yang menimbulkan ketimpangan sosial sehingga masyarakat bertanya apakah hukum itu ditegakkan seadil-adilnya, apakah dengan uang hukum itu bisa dibeli sampai untuk apa kita yang sudah susah payah menetapkan protokol kesehatan tetapi masih ada yang lalai terhadapnya. Hal tersebut haruslah menjadi pelajaran bagi seluruh lapisan masyarakat bahkan penegak hukum untuk menjaga integritas agar tidak menimbulkan opini buruk terhadap hukum yang berlaku bukan malah menciptakan kesenjangan sosial.

Dengan demikian munculah pertanyaan yang berkaitan dengan persoalan di atas yaitu Bagaimanakah konsep hukum yang memiliki sifat dualistis dan Bagaimanakah pengaruh sifat dualistis hukum menjadi suatu budaya. Tulisan ini berprospek pada sosiologi hukum yang bertugas menerangkan penyebab kesenjangan antara peraturan yang dibuat dengan pola perilaku masyarakat, (Utsman, 2013). Agar nantinya memperoleh pengetahuan terhadap konsep dualistis hukum yang menjadi suatu budaya hukum sehingga berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Sebagaimana penelitian sebelumnya oleh saudari Ika Darmika menyatakan bahwa selain pelaksanaan peraturan perundang-undangan terdapat penegak hukum, masyarakat dan kebudayaan yang mempengaruhi penegakan hukum. (Darmika, 2016) Yang membedakan dari penelitian ini adalah menitik beratkan pada budaya hukum yang bersifat dualistis.

#### **METODE**

Penelitian ini disusun secara deskriptif analitik dengan jenis penelitian yuridis normatif. Bahan yang digunakan dalam pembahasan akan bertumpu pada data sekunder berupa bahan hukum primer yang bersifat autoritatif yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, bahan hukum sekunder yang berguna memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang bersumber dari buku, jurnal-jurnal penelitian, karya-karya ilmiah, serta sumber-sumber lainnya yang mendukung penelitian ini serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap dan memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang

bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan indeks kumulatif. Pembahasan akan mengaitkan Bagaimanakah pengaruh sifat dualistik hukum menjadi suatu budaya. Sehingga untuk menganalisis lebih jauh, perlu diketahui terlebih dahulu konsep konsep hukum yang memiliki sifat dualistik agar dapat menemukan bentuk pengaruh sifat dualistik hukum terhadap budaya hukum. Pendekatan dan analisis penelitian dilakukan dengan teknik analisis kualitatif guna memperoleh hasil dan kesimpulan yang kemudian disusun dalam bentuk naratif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hukum dengan sifat dualistis

Sebagaimana Aristoteles mengemukakan bahwa manusia merupakan *zoon politicon* yang berarti manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak luput dari keterlibatan manusia lain dan menempatkan dirinya dalam suatu masyarakat. Sehingga masyarakat dianggap sebagai *partner of independent relation* atau saling membutuhkan satu sama lain dalam suatu relasi di seluruh dunia, (Fadjar, 2005). Adanya interaksi membuat manusia satu dengan lainnya saling membutuhkan. Walaupun manusia memiliki sifat dasar seperti egois atau mementingkan kepentingan sendiri tetap tidak melepaskan dari sifat makhluk sosialnya. Dengan adanya kepentingan yang beragam inilah yang memunculkan konflik terhadap kepentingan antar individu.

Untuk mengatasi konflik tersebut haruslah mewujudkan apa yang menjadi tujuan hidup bermasyarakat (*social ends*). (Junaedi, 2019) Dalam hal ini mengutip pendapat Rawls (1999:3) bahwa perlu adanya prinsip keadilan sosial yang menentukan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dasar tiap individu serta mempertimbangkan kerugian dan keuntungan dengan tepat terhadap setiap individu yang memiliki peran dan tanggungjawab sosial. Selain itu, Rawls juga berpendapat bahwa prinsip keadilan sosial harus diterapkan untuk mengatasi masalah koordinasi, efisiensi dan stabilitas masyarakat.

Pada dasarnya setiap tingkah laku manusia berpedoman pada hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dalam pengertiannya hukum berfungsi sebagai alat terciptanya keamanan dan ketertiban dan dipandang sebagai alat rekayasa sosial atau

*tool of social engineering* untuk menuju kesejahteraan sosial. (Roseffendi, 2018) Selanjutnya ditegaskan oleh Ade Maman Suherman yakni hukum itu harus menjadi pelayan masyarakat yang ditujukan dengan cara mengenali serta menyeimbangi kebutuhan antar masyarakat. (Suherman, 2008) Sehingga dari kehendak manusialah hukum itu lahir yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keadaan sosial yang harmonis serta mendorong terciptanya keadaan yang dikehendaki.

Dengan adanya istilah hukum bersifat dualistis sebagaimana pendapat Rianto dalam bukunya menyatakan bahwa hukum bersifat dualistis yang berperan sebagai dasar bernegara dan berperan sebagai otoriter rakyat bagi para penguasa guna melindungi kedudukannya baik sosial, ekonomi bahkan politik, (Adi, 2012).

Sehingga dapat diartikan bahwa hukum pada satu sisi memiliki fungsi sebagai alat untuk mempertahankan hak-hak manusia yang mendambakan keharmonisan serta bertujuan menciptakan kesejahteraan sosial dan arti hukum pada sisi lain memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial bagi sebagian orang yang sangat amat mementingkan kepentingan pribadi demi meraup keuntungan secara pribadi guna mempertahankan kedudukan sosial dan kekuasaannya.

Yang apabila dikaitkan dengan kasus selebgram yang kabur dari karantina ini menunjukkan bahwa adanya kepentingan pribadi yang melanggar dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinyatakan oleh salah satu pengguna akun media sosial Twitter mengunggah tanggapan layar yang berisi pengakuan salah satu petugas wisma atlet yang menyatakan bahwa data selebgram tersebut diinput olehnya lalu ia juga menyebutkan bahwa selebgram tersebut meminta satu kamar bersama kekasihnya yang belum menikah dengan dalih mereka akan bersama dengan manajernya juga. Petugas tersebut mengatakan ia memiliki bukti kebersamaan mereka yang sempat diunggah dalam postingan cerita instagram yang hanya berlangsung selama dua menit.

Dari pernyataan petugas tersebut seharusnya selebgram tersebut menjalani karantina selama 8 hari tetapi ia hanya menjalani selama 3 hari saja. Hal tersebut

dibenarkan oleh Komando Daerah Militer Jayakarta. Lalu selebgram tersebut membuat klarifikasi dalam suatu podcast bersama rekan selebriansya yang mengatakan bahwa ia tidak sama sekali menjalani karantina dengan alasan ingin bertemu anak-anak lantas ia pun meminta maaf pada publik melalui podcast tersebut dan melalui unggahan di instagram miliknya.

Kini kasusnya telah diserahkan ke kejaksaan oleh Tubagus penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya, (Farisi, 2021). Dilihat dari fungsi hukum sebagai alat mempertahankan hak yang bertujuan menciptakan keharmonisan ini tidaklah salah dalam kepentingan pribadi tersebut karena alasan yang diberikan selebgram tersebut semata-mata untuk menemui anak-anaknya. Hal tersebut merupakan hak dasar yang sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dalam bidang HAM. Terlebih diluar dari apa yang disampaikan sebagai alasannya tidak ada pembenaran atas tindakannya yang melanggar hukum. Karena kepentingannya ini berdampak pada masyarakat luas yang apabila ia melanggar akan menimbulkan kesenjangan sosial dan tindakannya sangat riskan terhadap penularan virus Covid-19 yang kini muncul varian baru hingga kategori penyakitnya yang beragam.

Selanjutnya, hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial disini menunjukkan adanya kedudukan sosial atau diferensiasi sosial yang pada pengertiannya bahwa diferensiasi sosial adalah keberagaman yang bersifat horisontal (sejajar) dengan sudut pandang fisik bukan vertikal yang hanya menunjukkan kelas derajat martabat manusia.(Gumilang, 2019) Soerjono Soekanto menyatakan bahwa diferensiasi ialah keberagaman dari pekerjaan, gengsi dan kekuasaan suatu kelompok tertentu yang berhubungan dengan akibat proses sosialisasi. Diferensiasi sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut:(Gumilang, 2019)

1. Fisik, masyarakat digolongkan pada ciri-ciri fisiknya atau yang nampak terlihat oleh mata seperti warna kulit, rambut, bentuk tubuh serta lain sebagainya.
2. Sosial, masyarakat digolongkan pada status sosial yang terjadi akibat adanya perbedaan status sosial yang diukur oleh jabatan, gengsi ataupun kedudukan individu dalam masyarakat.

3. Kebudayaan, masyarakat digolongkan pada adat istiadat atau kebudayaannya. Yang dimana dalam suatu negara memiliki kebudayaan yang beragam.

Diferensiasi sosial juga dapat dikategorikan berdasar pada profesi atau pekerjaan atau keahlian khusus. Sebagaimana pandangan Karl Marx terhadap diferensiasi sosial diungkapkan bahwa manusia tidak dinilai dari silsilah keturunannya dan tidak juga dari status yang dimiliki namun terdapat pada faktor ekonomi yang membuatnya bekerja guna memenuhi segala kebutuhannya, (Bahari, 2010). Yang pada dewasa ini muncul profesi-profesi baru dengan suatu istilah yang baru pula seperti artis iklan yang hanya tenar dalam salah satu media sosial. Bahkan dengan memanfaatkan teknologi yang ada mampu menghasilkan pundi-pundi uang bahkan ketenaran yang setara dengan selebritis.

Arti selebgram yang muncul dalam istilah kekinian merupakan perwujudan dari seseorang yang memiliki ketenaran di bidang tertentu serta mampu menjadi pengaruh terhadap masyarakat lain yang mengidolakannya. Menurut Anggiyani (2016) Selebgram merupakan istilah pengguna akun yang terkenal di media sosial instagram. Istilah tersebut terdiri dari selebritis dan instagram kemudian digabung menjadi selebgram yang menjadi sebutan bagi mereka para pengguna yang terkenal di instagram. Dalam hal ini diferensiasi sosial telah mempengaruhi seseorang untuk berbuat sesuatu yang bahkan melanggar norma. Dengan dikenalnya sosok selebgram membuat kasus ini sangat disoroti masyarakat. Terutama perbuatan tersebut dibantu oleh oknum TNI. Dengan segala kewenangan yang TNI miliki justru disalahgunakan. Dengan begitu kasus ini merupakan perwujudan dari hukum yang bersifat dualistis.

Perlu di garis bawahi bahwa hukum belum menjamin dilindunginya hak asasi manusia. Bahkan sesekali hukum dijadikan sebagai alat legitimasi oleh penguasa terhadap segala tindakannya. Yang apabila hukum itu dianalogikan sebagai sebuah pedang, jika pedang tersebut digunakan oleh orang yang tepat maka pedang itu berfungsi untuk menegakan kebenaran dan menjauhkan kesewenang-wenangan. Begitupula sebaliknya, jika pedang tersebut digunakan

oleh orang yang tidak tepat, maka pedang itu berfungsi untuk menindas orang atau bahkan membunuh orang, (Roseffendi, 2018).

### **Pengaruh Dualistis Hukum Terhadap Budaya hukum**

Sebagaimana hukum telah menjadi patokan untuk bermasyarakat dalam kenyataannya masih belum tercapai sesuai tujuan. Pada prosesnya disebut juga dengan penegakan hukum. Dengan adanya kegagalan dalam pencapaian penegakan hukum berarti adanya gangguan terhadap penegakan hukum tersebut. Faktor terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum adalah tidak adanya relevansi antara nilai-nilai yang tercermin dalam setiap kaidah dan tindakan yang tidak tertuju sehingga mengusik ketentraman masyarakat, (Darmika, 2016).

Adapun menurut pendapat Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa masalah pokok penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri dalam hal ini undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, (Soekanto, 2008). Pengertian kebudayaan secara terminologi berbahasa sansekerta yaitu "*buddhayah*" merupakan bentuk jamak dari kata "*budhi*" artinya akal atau budhi. Sehingga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersangkutan dengan akal. Mengutip dari pendapat Selo Soemardjan & Soelaeman bahwa kebudayaan ialah hasil dari karya, cipta dan rasa masyarakat yang menciptakan teknologi serta kebudayaan yang dibutuhkan rakyat guna memanfaatkan alam sekitar yang hasilnya dapat diabadikan. (Muary et al., 2020) Selanjutnya menurut E. B. Tyler bahwa kebudayaan adalah "*Culture or Civilitation is that complex who which includes, belief, art, moral laws, customs, and any other capabilities and habits acquired by man as member of society*". (Masinambow, 2003) Adapun ciri-ciri kebudayaan menurut Suhandi (1987:33-36) :

1. Kebudayaan diperoleh dari proses pembelajaran.
2. Kebudayaan telah lahir bersamaan dengan manusia yang selanjutnya dikembangkan oleh generasi baru.
3. Kebudayaan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.

4. Kebudayaan bersifat dinamis.

Adapun sifat kebudayaan selain keberagamannya tetapi kebudayaan juga memiliki sifat yang dapat diteruskan melalui pembelajaran dari generasi satu ke generasi berikutnya. Lalu kebudayaan juga dapat berubah dengan lambat atau cepat sesuai perkembangan masyarakatnya dan nilai kebudayaan yang relatif membuat semuanya bergantung pada nilai apa yang menjadi tolak ukur yang digunakan. Fungsi kebudayaan yang pada hakikatnya ialah untuk mengatur manusia agar saling mengerti satu sama lain serta bagaimana harus bertindak dan berbuat untuk kebaikan bersama sehingga menjadikan kebudayaan sebagai cerminan kehidupan masyarakat yang dipegang teguh, (Muary et al., 2020)

Dengan demikian kebudayaan merupakan bagian dari hukum. Selanjutnya Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan kebudayaan hukum (*legal culture*). Yang pada pengertian masing-masingnya adalah *legal substance* sebagai norma yang diterapkan dalam masyarakat dengan pola perilaku masyarakatnya, *legal structure* sebagai lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dll dan *legal culture* sebagai kebiasaan, penilaian, tindakan, dan asumsi masyarakat umum yang berpengaruh pada perkembangan sosial. (Masinambow, 2003) Sedangkan menurut Dr. Laksanto bahwa budaya hukum adalah sebuah pola perilaku masyarakat yang menerangkan sebuah reaksi terhadap hukum terutama pada nilai-nilai dan perilaku hukum. (Utomo, 2020) Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembentukan suatu hukum tidak terlepas dari budaya masyarakat sehingga menjadi budaya hukum.

Berdasarkan kasus selebgram ini dapat menjadi suatu kehatian-hatian dalam proses penegakan hukum kedepannya. Terutama perilaku oknum TNI yang "membantu" pelarian selebgram kabur dari karantina jelas telah melanggar kode etik TNI/Polri. Dan juga menodai reputasi TNI sebagai pengaman negara yang seharusnya TNI menjadi panutan karena jasanya yang merupakan perwujudan bela negara dalam pertahanan dan keamanan dengan memikul tanggungjawab untuk

melindungi dan menegakan negara sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Karena melihat suatu kebiasaan atau pola perilaku yang terus terjadi. Sebagaimana kasus tersebut menunjukkan bahwa perilaku yang terus terulang akan dianggap wajar dan memunculkan stigma masyarakat dengan anggapan bahwa hukum tidaklah ditegakkan. Padahal, salah satu aspek hukum yang seharusnya menjadi kesatuan membentuk suatu keadilan justru menyimpang.

Dari penyimpangan inilah yang seharusnya diperbaiki agar tidak lagi menimbulkan stigma negatif terhadap hukum. Menurut Bagir Manan bahwa pembentukan dan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Walau begitu hukum dapat berubah baik substansinya maupun bentuknya akibat faktor tertentu dari masyarakat, (Aprita, 2021). Apabila masyarakat terbiasa dengan perilaku menyimpang maka hukum juga akan menyimpang dari tujuan dibentuknya hukum itu sendiri. Serta membiasakan perilaku menyimpang sehingga menjadi suatu budaya hukum. Ketika sudah menjadi budaya maka akan menjadi suatu karakteristik yang turun menurun.

Sebagaimana pengaruh yang ada nantinya ditimbulkan dari sifat dualistis hukum akan menjadikan budaya hukum yang berbeda. Sehingga dikhawatirkan hukum akan menjadi bias. Dalam penegakannya akan menimbulkan suatu budaya hukum yang baik dan budaya hukum yang buruk.

#### SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas bahwa adanya kasus selebgram yang kabur saat karantina selepas perjalanan dari luar negeri menjadikan kasus ini sebuah perwujudan dari hukum yang bersifat dualistis yang berarti bahwa hukum pada satu sisi memiliki fungsi sebagai alat untuk mempertahankan hak-hak manusia yang mendambakan keharmonisan serta bertujuan menciptakan kesejahteraan sosial dan arti hukum pada sisi lain memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial bagi para penguasa guna mempertahankan kedudukan sosial dan kekuasaannya. Salah satu faktor paling berpengaruh terhadap penegakan hukum adalah kebudayaan yang merupakan

bagian dari hukum berfungsi untuk mengatur manusia agar saling mengerti satu sama lain serta bagaimana harus bertindak dan berbuat. Sebagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari sifat dualistis hukum akan menjadikan budaya hukum yang berbeda. Sehingga dikhawatirkan hukum nantinya akan menjadi bias. Dalam penegakannya akan menimbulkan suatu budaya hukum yang baik dan budaya hukum yang buruk.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Adi, R. (2012). *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aprita, S. (2021). *Sosiologi Hukum* (Pertama). Kencana.
- Bahari, Y. (2010). Karl Max: Sekelumit Tentang Hidup dan Pemikirannya. *Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 1(1), 1–10.
- Darmika, I. (2016). Budaya Hukum ( Legal Culture ) Dan Pengaruhnya. *Jurnal Hukum Tô-Râ*, Vol. 2 No., 429–435. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114/941>
- Fadjar, M. (2005). “*Tipe Negara Hukum.*” Bayumedia.
- Farisi, B. Al. (2021). *Rachel Vennya Tidak Ditahan dan Tak Wajib Laporan, Berkas Perkara Dilimpahkan ke Kejaksaan*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/hype/read/2021/11/16/111806666/rachel-vennya-tidak-ditahan-dan-tak-wajib-laporan-berkas-perkara-dilimpahkan>
- Gumilang, A. (2019). Stratifikasi Sosial. *Indonesia*, 1–6.
- Junaedi. (2019). *TINJAUAN FILOSOFIS TENTANG KEADILAN SOSIAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL*. 4(1), 69–78.
- Kelsen, H. (2006). *General Theory of Law and State; Teori Umum Tentang Negara dan Hukum*. Nusamedia.
- Masinambow, E. K. M. (2003). *Hukum dan Kemajemukan Budaya*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2006). *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. Liberty.
- Muary, R., Sos, S., & Si, M. (2020). *Pengantar Sosiologi*. file:///C:/Users/user/Downloads/Diklat

- Ajar Rholand Muary.pdf
- Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie, S. H. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Raja Grafindo Persada.
- Roseffendi, R. (2018). Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(2), 189. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i2.2151>
- Sanjaya, N. (2020). Batasan Negara Untuk Menentukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 5 (1).
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Suherman, A. M. (2008). "Pengantar Perbandingan Sistem Hukum." Rajawali Press.
- Utomo, L. (2020). *Antropologi dan Sosiologi*. Lembaga Studi Hukum Indonesia.
- Utsman, S. (2013). *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*. Penerbit Pustaka Belajar.
- Yaomi, I. (2021). *Kronologi Kasus Rachel Vennya: Kabur Karantina Hingga Mendaji Tersangka*. Bisnis.Com. <https://kabar24.bisnis.com/read/20211104/15/1461983/kronologi-kasus-rachel-vennya-kabur-karantina-hingga-jadi-tersangka>